

BAB

2

**AKUNTANSI
PEMERINTAHAN****TUJUAN PEMBELAJARAN**

Setelah mempelajari bab ini, seharusnya Saudara bisa:

- ✓ Menjelaskan mengenai lingkungan yang berpengaruh terhadap praktek akuntansi pemerintahan
- ✓ Menjelaskan karakteristik akuntansi pemerintahan
- ✓ Memahami tujuan pelaporan akuntansi dan keuangan pemerintah
- ✓ Menyebutkan sumber-sumber standar akuntansi pemerintahan
- ✓ Memahami prinsip dasar akuntansi pemerintahan

*Truth is not in accounts but in account books**Josephine Tey*

BAB II AKUNTANSI PEMERINTAHAN

A. Lingkungan Akuntansi Pemerintahan

Pemerintah mempunyai lingkungan yang berbeda dengan sektor swasta. Hal ini harus menjadi pertimbangan dalam mengembangkan sistem akuntansi pemerintahan. Prinsip-prinsip dan standar akuntansi dan pelaporan harus dipahami dalam hubungannya dengan lingkungan tempat prinsip itu diterapkan, selain harus juga mempertimbangkan para calon pengguna laporan keuangan.

Governmental Finance Officers Association mengemukakan bahwa untuk dapat memahami model akuntansi pemerintahan dengan tepat diperlukan pemahaman mengenai tiga hal, yaitu struktur pemerintahan, sifat dari sumber daya, dan proses politik (Muhammad Gade, 2002). Sedangkan Revrisond Baswir (2000) juga mengemukakan tiga hal, meskipun redaksi yang agak berbeda, yaitu sifat lembaga pemerintahan, sistem pemerintahan suatu negara, dan mekanisme pengurusan keuangan dan sistem anggaran negara.

1. Struktur Pemerintahan

Struktur pemerintahan pada umumnya diperlukan untuk melindungi dan melayani kebutuhan warga negaranya. Pada pemerintahan demokrasi, struktur pemerintahan berdasarkan sistem *check and balances* yang dilakukan dengan pemisahan fungsi eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Kesuksesan suatu pemerintahan tidak ditentukan dari jumlah laba yang maksimal, tetapi diukur dari mutu pelayanan dan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Padahal, ketiga lembaga dalam sistem trias politika tersebut bisa jadi memandang dengan berbeda mengenai bagaimana warga negara dilayani dan dilindungi dengan sebaik-baiknya. Dengan demikian, apakah suatu pemerintahan mempunyai keuangan yang baik atau buruk tidak dapat dijelaskan dengan mudah hanya dari melihat data-data akuntansi dan laporan keuangan saja.

Dalam klasifikasi Mumammad Gade, penjelasan yang mirip dengan hal tersebut di atas dimasukkan dalam klasifikasi "Proses Politik Memegang Peranan Penting". Intinya mirip dengan penjelasan di atas, bahwa dalam negara demokrasi, rakyat melalui wakil-wakilnya yang berada dalam lembaga perwakilan dapat mempengaruhi kebijakan pemerintah dalam pemberian pelayanan kepada rakyat. Umumnya, masyarakat meminta kepada pemerintah agar memberikan jasa atau pelayanan maksimum dengan jumlah pembayaran yang minimum.

2. Sifat Lembaga Pemerintahan

Sebagaimana telah cukup banyak dijelaskan dalam penjelasan sebelumnya, sifat lembaga pemerintahan yang tidak mencari laba adalah salah satu alasan penting dibedakannya akuntansi pemerintahan dari akuntansi komersial. Meskipun demikian, sebenarnya dalam proses kegiatan akuntansi pemerintahan juga meliputi kegiatan mencatat, menggolongkan (klasifikasi), meringkas, melaporkan, dan menafsirkan transaksi keuangan suatu lembaga pemerintahan.

Menurut Edward S. Lyn sebagaimana dikutip oleh Revrisond Baswir (2000), sifat khusus lembaga pemerintahan yang berbeda dengan perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. keinginan mengejar laba tidak termasuk dalam usaha dan kegiatannya
- b. lembaga pemerintah tidak dimiliki secara pribadi, tetapi dimiliki secara bersama (kolektif) oleh seluruh warga negara, dan kepemilikan tersebut tidak dibuktikan dengan bukti kepemilikan (misalnya saham)
- c. sumbangan masyarakat terhadap pemerintah, seperti pajak, tidak ada hubungannya secara langsung dengan jasa yang akan diterima oleh masyarakat dari pemerintah. Dalam klasifikasi oleh Muhammad Gade, penjelasan seperti di atas dimasukkan dalam klasifikasi "sifat sumber daya". Intinya adalah sama, yaitu tidak terdapat hubungan langsung antara barang dan jasa yang diberikan dengan harga yang harus dibayar oleh pembeli. Sangat sulit diidentifikasi hubungan antara pajak yang dibayar dengan jasa yang diterima. Misalnya, suatu individu tidak akan pernah menerima jumlah barang dan jasa yang sama dengan jumlah pajak yang telah dibayar kepada pemerintah.

Selain itu, berkaitan dengan sumber daya, pemerintah harus menginvestasikan sebagian penerimaannya dalam aktiva yang tidak secara langsung menghasilkan pendapatan, seperti jalan, jembatan, bangunan umum, dan lainnya. Hal ini tentunya berbeda dengan perusahaan, dimana aktivanya umumnya dapat menghasilkan penerimaan.

Jika diperhatikan, tiga sifat lembaga pemerintahan ini sudah banyak dijelaskan dalam bagian yang menjelaskan perbedaan antara akuntansi pemerintahan dengan akuntansi komersial.

3. Bentuk Negara

Bentuk akuntansi pemerintahan berbeda dari suatu negara dengan negara lain, antara lain juga dipengaruhi oleh bentuk negara yang bersangkutan. Sebagai ilustrasi dapat disampaikan perbedaan antara akuntansi pemerintahan di Indonesia dan di Amerika Serikat. Di Indonesia, bentuk negaranya adalah negara kesatuan, sehingga karakter akuntansi pemerintahannya juga bersifat sentralisasi. Apabila kita membicarakan akuntansi pemerintahan, biasanya yang dimaksud adalah akuntansi pemerintahan untuk pemerintah pusat, bukan untuk pemerintah daerah.

Sedangkan di Amerika Serikat, bentuk negaranya adalah negara federal, yang ditandai dengan banyaknya negara bagian (*state*) yang bersifat otonom. Federalisme ini juga mempengaruhi akuntansi pemerintah sehingga menjadi bersifat desentralisasi. Di Amerika Serikat, bila kita berbicara mengenai akuntansi pemerintahan, terutama yang dimaksudkan adalah akuntansi pemerintahan untuk pemerintah negara bagian, bukan untuk negara federal.

4. Mekanisme Pengurusan Keuangan dan Sistem Anggaran Negara

Akuntansi pemerintahan pada hakekatnya berfungsi mencatat dan melaporkan realisasi pelaksanaan anggaran suatu negara. Karena anggaran negara adalah unsur dari keuangan negara, maka akuntansi pemerintahan

sebenarnya adalah penerapan akuntansi dalam pengelolaan keuangan negara. Sebagai akibat dari eratnya kaitan antara akuntansi pemerintahan dengan pengelolaan keuangan negara, khususnya dalam pelaksanaan anggaran negara, maka akuntansi pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari mekanisme pengurusan keuangan dan sistem anggaran suatu negara.

Berbagai undang-undang dan ketentuan yang mengatur mekanisme pengelolaan keuangan dan sistem anggaran suatu negara, dengan sendirinya berpengaruh pula terhadap penyelenggaraan akuntansi pemerintahan. Dalam kasus Indonesia, paradigma baru dalam pengelolaan keuangan negara menyangkut tiga aspek (Hekinus Manao, 2004), yaitu:

- a. Reformasi perencanaan dan penganggaran
- b. Reformasi pelaksanaan anggaran
- c. Reformasi akuntansi dan pertanggungjawaban.

Ketiga aspek tersebut saling berkaitan. Dalam reformasi akuntansi dan pertanggungjawaban menyangkut akuntabilitas dan transparansi. Prosesnya dimulai dari setiap unit pemerintah yang mendapatkan alokasi anggaran, dan dengan demikian menyelenggarakan akuntansi. Mengingat penyajian laporan keuangan disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan, tetapi dalam prosesnya sangat berkaitan dengan aspek perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaan anggaran.

B. Karakteristik Akuntansi Pemerintahan

Lingkungan akuntansi pemerintahan seperti yang telah dijelaskan di atas sangat mempengaruhi karakteristik akuntansi pemerintahan. Demikian pula penjelasan dalam bagian perbedaan antara akuntansi pemerintahan dengan akuntansi komersial juga sangat berkaitan dengan penjelasan dalam bagian ini.

Menurut Revrison Baswir (2000), karakteristik akuntansi pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. tidak terdapat pencatatan laba-rugi karena tujuan utama lembaga pemerintah bukanlah mencari laba.
- b. tidak perlu dilakukan pencatatan pemilikan pribadi karena lembaga pemerintah adalah milik seluruh rakyat, dan kepemilikan itu tidak dituliskan dalam sebuah surat bukti kepemilikan.
- c. bentuk akuntansi pemerintahan berbeda antara suatu negara dengan negara yang lain tergantung dari bentuk negara yang bersangkutan.
- d. penyelenggaraan akuntansi pemerintahan tidak dapat dipisahkan dari mekanisme pengurusan keuangan dan sistem anggaran tiap negara karena fungsi akuntansi pemerintahan adalah untuk menyediakan informasi tentang realisasi pelaksanaan anggaran suatu negara.

Sedangkan menurut Muhammad Gade (2002), karakteristik akuntansi pemerintahan adalah sebagai berikut:

- a. menggunakan istilah dana (*fund*) sehingga akuntansi pemerintahan sering juga disebut sebagai akuntansi dana. Pengertian "dana" di sini adalah satuan akuntansi dan fiskal (*fiscal and accounting entity*) dengan seperangkat buku besar yang mencatat kas, sumber-sumber keuangan selain kas, kewajiban-

kewajiban, sisa atau saldo modal beserta perubahan-perubahannya yang dipisahkan untuk melaksanakan kegiatan khusus atau mencapai kegiatan tertentu.

- b. tidak ada model atau disain tunggal untuk akuntansi pemerintahan karena sangat dipengaruhi oleh peraturan dan hukum yang berlaku dalam negara tersebut.

Selain itu, dimasukkan pula tujuan akuntansi pemerintahan dalam karakteristik akuntansi pemerintahan. Penjelasan lebih lanjut atas tujuan akuntansi pemerintahan dimasukkan dalam kategori berikut ini.

C. Tujuan Pelaporan Akuntansi dan Keuangan Pemerintahan

Meskipun tujuan utama antara perusahaan dan pemerintah berbeda, pada prinsipnya tujuan akuntansi pemerintahan dan akuntansi komersial adalah sama, yaitu memberikan informasi keuangan atas transaksi keuangan yang dilakukan oleh organisasi tersebut dalam periode tertentu dan juga melaporkan posisi keuangan (neraca) pada tanggal tertentu kepada para penggunanya dalam rangka untuk mengambil keputusan.

Menurut Muhammad Gade (2002), akuntansi pemerintahan secara umum mempunyai dua tujuan, yaitu sebagai media akuntabilitas dan menyediakan informasi untuk manajemen. Sedangkan Bachtiar Arif, Muchlis, dan Iskandar (2002) menyebutkan bahwa akuntansi pemerintahan mempunyai tiga tujuan, yaitu akuntabilitas, manajerial, dan pengawasan. Penjelasan selengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Akuntabilitas

Fungsi akuntabilitas lebih luas daripada sekedar ketaatan pada peraturan perundangan yang berlaku, tetapi juga mempertimbangkan penggunaan sumber daya secara bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis. Tujuan sebagai alat akuntabilitas ditetapkannya karena setiap pengelola atau manajemen dapat menyampaikan akuntabilitas keuangan dengan menyampaikan suatu laporan keuangan.

Keuangan negara yang dikelola oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai perintah konstitusi. Di Indonesia, pelaksanaan fungsi tersebut dicantumkan dalam Undang-undang Dasar 1945. Pasal 23E UUD 1945 mengamanatkan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melaksanakan pemeriksaan kinerja pengelolaan keuangan negara. Menurut Penjelasan Pasal 9 huruf g Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003, penyusunan dan penyajian laporan keuangan oleh kementerian atau lembaga adalah dalam rangka akuntabilitas dan keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, termasuk prestasi kerja yang dicapai unit yang bersangkutan atas penggunaan anggaran.

2. Manajerial

Akuntansi pemerintahan menyediakan informasi keuangan bagi pemerintah untuk melakukan fungsi manajerial. Jika ditinjau dari fungsi-fungsi manajemen, yaitu perencanaan (*planning*), pengorganisasian (*organizing*), pelaksanaan (*actuating*), dan pengendalian (*controlling*), maka fungsi manajerial akuntansi pemerintahan dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. akuntansi pemerintahan memungkinkan pemerintah melakukan perencanaan berupa penyusunan RAPBN dan strategi pembangunan lainnya,
- b. akuntansi pemerintahan sangat berperan dalam proses pelaksanaan APBN karena perannya mencatat penerimaan dan pengeluaran dalam tahun anggaran yang bersangkutan,
- c. akuntansi pemerintahan sangat berperan dalam pengendalian kegiatan pemerintah agar dalam rangka pencapaian ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efisiensi dan efektifitas dari kegiatan tersebut.

3. Pengawasan

Akuntansi pemerintahan yang baik memungkinkan dilakukannya pemeriksaan atas pengurusan keuangan negara oleh aparat pemeriksaan eksternal, yaitu BPK. Tujuan pemeriksaan ini menurut Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan negara adalah:

- a. untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu menjadi perhatian lembaga perwakilan (DPR),
- b. sedangkan bagi pemerintah, pemeriksaan kinerja dimaksudkan agar kegiatan yang dibiayai dengan keuangan negara/daerah diselenggarakan secara ekonomis dan efisien, serta memenuhi sasarannya secara efektif.

D. Sumber-sumber Standar Akuntansi Pemerintahan

Berdasarkan Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), bahwa dalam menyusun SAP, Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) menggunakan materi atau referensi yang dikeluarkan oleh:

1. *International Federation of Accountants* (IFAC)
2. *International Accounting Standard Committee* (IASB)
3. *International Monetary Fund* (IMF)
4. Ikatan Akuntan Indonesia
5. *Financial Accounting Standard Board* (FASB) dari Amerika Serikat
6. *Governmental Accounting Standard Board* (GASB) dari Amerika Serikat
7. Pemerintah Indonesia, berupa peraturan-peraturan di bidang keuangan negara
8. Organisasi profesi lainnya dari berbagai negara yang membidangi pelaporan keuangan, akuntansi, dan audit pemerintahan

E. Prinsip Dasar Akuntansi Pemerintahan

Governmental Accounting Standard Board (GASB) di Amerika Serikat ketika menerbitkan *Codification of Governmental Accounting and Financial Reporting Standards* mencatat bahwa akuntansi pemerintahan memiliki cukup banyak persamaan konsep dasar, konvensi, dan karakteristik akuntansi komersial. Meskipun demikian, tujuan dasar dari akuntansi komersial dan akuntansi pemerintahan adalah berbeda. Sebagai akibatnya, prinsip-prinsip dasar akuntansi dan pelaporan yang

berlaku di akuntansi pemerintahan dapat dibedakan dengan jelas dengan yang berlaku pada akuntansi komersial (Freeman & Shoulders, 2003).

Lebih lanjut Freeman dan Shoulders menyatakan bahwa tiga belas prinsip dasar GASB dapat dibagi menjadi tujuh golongan sebagai berikut: (1) prinsip akuntansi yang diterima secara umum (*generally accepted accounting principles, GAAP*) dan kepatuhan hukum, (2) akuntansi dana (*fund accounting*), (3) aktiva modal dan kewajiban jangka panjang, (4) fokus pengukuran dan basis akuntansi, (5) penganggaran, pengendalian anggaran, dan pelaporan anggaran, (6) klasifikasi dan terminologi, (7) pelaporan keuangan. Penjelasan lebih lanjut adalah sebagai berikut (Freeman & Shoulders, 2003; Baldrice Siregar & Bonni Siregar, 2001)¹:

1. Prinsip akuntansi yang diterima secara umum dan kepatuhan hukum

Prinsip 1: Kemampuan Akuntansi dan Pelaporan

Sistem akuntansi pemerintahan harus memungkinkan untuk: (a) menyajikan secara wajar dan dengan pengungkapan penuh (full disclosure) tentang dana dan aktivitas unit pemerintah yang sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang diterima secara umum, dan (b) untuk menentukan dan menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan keuangan, dan syarat-syarat kontrak.

2. Akuntansi dana

Prinsip 2: Sistem Akuntansi Dana

- (1) *Sistem akuntansi pemerintahan harus diorganisasikan dan dilaksanakan dengan basis dana.*
- (2) *Dana didefinisikan sebagai suatu entitas fiskal dan entitas akuntansi dengan seperangkat rekening-rekening (atau akun-akun) yang bersifat swaimbang (self-balancing) untuk mencatat kas dan sumber daya keuangan lain (dan termasuk juga sumberdaya nonkeuangan dalam proprietary funds dan trust fund) bersama-sama dengan semua kewajiban yang terkait dan saldo dana atau ekuitas, dan perubahan-perubahannya; yang dipisahkan untuk suatu aktivitas atau tujuan tertentu, dengan memperhatikan peraturan atau pembatasan yang terkait.*
- (3) *laporan keuangan dana seharusnya digunakan untuk melaporkan rincian informasi tentang unit pemerintah utama, termasuk unit-unit yang terkait.*
- (4) *fokus dari laporan keuangan dana pemerintah dan proprietary funds adalah pada dana utama (major funds).*

Prinsip 3: Jenis Dana

Dana pemerintah (*government funds*): fokus pelaporan terutama pada sumber, penggunaan, dan saldo dari sumberdaya. Dana pemerintah mencakup kategori:

a. Dana umum (*general funds*)

yaitu dana untuk mempertanggungjawabkan sumber-sumber yang tidak dipertanggungjawabkan dalam dana lain,

¹ Bagian yang ditulis dengan huruf miring adalah terjemahan dari GASB.

- b. Dana penerimaan khusus (*special revenue funds*), yaitu dana untuk mempertanggungjawabkan penerimaan sumber-sumber tertentu (selain yang dipertanggungjawabkan dalam *trust fund* dan *capital project fund*), yang ditujukan untuk aktivitas tertentu,
- c. Dana proyek modal (*capital projects funds*), yaitu dana untuk mempertanggungjawabkan sumber-sumber yang digunakan untuk tujuan perolehan atau pembangunan fasilitas modal (selain yang dipertanggungjawabkan melalui dana kepemilikan dan dana trust)
- d. Dana pelunasan pinjaman (*debt service funds*) yaitu dana untuk mengumpulkan atau mengakumulasikan sumber-sumber yang digunakan untuk tujuan membayar pokok dan bunga utang jangka panjang
- e. Dana permanen (*permanent funds*) yaitu dana yang hanya hasilnya (*earning*) saja yang boleh digunakan, sedangkan dana pokoknya tidak boleh digunakan

Dana kepemilikan (*proprietary funds*): fokus pelaporan pada penentuan pendapatan operasi, perubahan aset bersih, posisi keuangan, dan arus kas. Dana propietari mencakup kategori:

- f. Dana perusahaan (*enterprise funds*) yaitu dana untuk mempertanggungjawabkan aktivitas bisnis atau komersial yang dilakukan pemerintah
- g. Dana layanan internal (*internal service funds*) yaitu dana untuk mempertanggungjawabkan barang dan jasa yang disediakan oleh suatu unit pemerintah kepada unit pemerintah itu sendiri atau unit pemerintah lainnya,

Dana fidusiari: fokus pelaporan pada aset bersih dan perubahan-perubahan pada aset bersih. Dana fidusiari terdiri dari dua jenis, yaitu (1) Dana trust (*trust fund*) yaitu dana untuk mempertanggungjawabkan aktiva milik pihak lain yang dikelola oleh pemerintah sebagai pihak yang dipercaya atau *trustee*, (2) Dana keagenan (*agency fund*) yaitu dana untuk mempertanggungjawabkan aktiva milik pihak lain yang dikelola oleh pemerintah yang bertindak selaku agen.

Dana fidusiari mencakup kategori:

- h. Dana trust pensiun (*pension and other employee benefit trust funds*)
- i. Dana trust untuk tujuan privat (*private-purpose trust funds*)
- j. Dana trust investasi (*investment trust funds*)
- k. Dana keagenan (*agency funds*)

Prinsip 4: Jumlah Dana

- a. *unit pemerintah harus menyediakan dan menjaga dana-dana yang dipersyaratkan oleh (1) hukum dan (2) administrasi keuangan yang baik*

- b. *hanya jumlah minimal dana yang sesuai dengan peraturan hukum dan persyaratan operasi yang seharusnya disediakan, karena dana yang berlebihan (unnecessary) akan menyebabkan tidak fleksible, kompleksitas, dan administrasi keuangan yang tidak efisien.*

3. Aktiva modal dan kewajiban jangka panjang

Prinsip 5: Pelaporan Aset Modal (*Capital Asset*)

Pembedaan yang jelas harus dilakukan antara aset modal dana kepemilikan, aset modal dana fidusiari, dan aset modal umum.

Aset modal adalah aset jangka panjang yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintah. Aset modal meliputi antara lain tanah, peningkatan tanah (*improvement to land*), bangunan, perbaikan bangunan (*improvement to building*), kendaraan, mesin, benda seni dan benda bersejarah, infrastruktur, dan aset berwujud atau tak berwujud lainnya yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintah dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode akuntansi².

Prinsip 6: Penilaian Aktiva tetap

- a. *Aktiva tetap seharusnya dilaporkan berdasarkan nilai historis (atau jika tidak dapat ditentukan, yang dipakai adalah estimasi biaya).*
- b. *Biaya aktiva tetap mencakup pengeluaran-pengeluaran tambahan (ancillary charges) yang diperlukan untuk memindahkan ke lokasi yang diinginkan dan menyiapkan sampai kondisi aset tersebut siap digunakan.*
- c. *Aktiva tetap donasi seharusnya dilaporkan pada nilai perkiraan wajar pada saat perolehan dan biaya tambahan (jika ada).*

Prinsip 7: Penyusutan/depresiasi Aktiva tetap

- a. *Aktiva tetap disusutkan selama estimasi masa manfaat aset yang bersangkutan, kecuali aset yang (1) tidak dapat habis, atau (2) merupakan aset infrastruktur yang menggunakan pendekatan yang dimodifikasi.*
- b. *Aset yang tidak dapat habis, seperti tanah atau pematangan tanah, tidak disusutkan.*
- c. *Beban penyusutan (depreciation expense) dilaporkan dalam (1) laporan aktivitas pemerintah, (2) laporan kepemilikan pada penghasilan, beban, dan perubahan-perubahan aset bersih, dan (3) laporan perubahan pada aset bersih fidusiari.*

Prinsip 8: Akuntansi kewajiban jangka panjang

Pembedaan yang jelas harus dilakukan antara (a) kewajiban jangka panjang dari dana dan (b) kewajiban jangka panjang yang bersifat umum.

- a. *Kewajiban jangka panjang yang terkait langsung dan diharapkan untuk dibayar dari dana propietari dicantumkan pada laporan dana*

² Aset modal menurut pengertian ini sama dengan aktiva tetap atau aset tetap, oleh karena itu selanjutnya akan digunakan istilah aktiva tetap atau aset tetap.

proprietari dari aset bersih dan kolom aktivitas-mirip-bisnis pada laporan pemerintah secara keseluruhan (government-wide) dari aset bersih.

- b. *Kewajiban jangka panjang yang terkait langsung dan diharapkan untuk dibayar dari dana fidusiari dilaporkan pada laporan aset bersih fidusiari.*
- c. *Semua kewajiban jangka panjang yang lain yang belum jatuh tempo dilaporkan pada kolom aktivitas pemerintah pada laporan aset bersih dari pemerintah secara keseluruhan. Kewajiban yang jatuh tempo (selain dari kewajiban yang terkait dengan dana proprietari dan dana fidusiari) dilaporkan sebagai kewajiban dana pemerintah.*

4. Fokus pengukuran dan basis akuntansi

Prinsip 9: Fokus pengukuran dan basis akuntansi

Esensi dari prinsip ini adalah bahwa dalam akuntansi pemerintahan:

- a. Fokus pengukuran sumber daya ekonomi dan basis akrual mengacu pada pengakuan pendapatan dan beban dari dana proprietary dan dana kepercayaan (*trust fund*), dan pada laporan keuangan pemerintah secara keseluruhan, adalah mirip dengan akuntansi komersial.
- b. Fokus pengukuran sumberdaya keuangan dan basis akrual yang dimodifikasi mengacu pada pengakuan pendapatan dan beban dengan menggunakan alur sumberdaya keuangan:
 - 1) pendapatan harus tersedia
 - 2) pengeluaran (bukan beban)³ untuk operasi, pengeluaran modal, dan pemenuhan hutang, diakui ketika (1) terjadi pembayaran atas kewajiban operasi atau kewajiban pengeluaran modal yang harus dibayar dari dana pemerintah dan (2) terjadi jatuh tempo pembayaran hutang pemerintah.
- c. Transfer antar dana (*interfund transfers*) seharusnya dicatat ketika muncul hutang dan tagihan tersebut, meskipun kas (atau aset nonkas) belum dikirimkan dari suatu dana ke dana lain.

5. Penganggaran, pengendalian anggaran, dan pelaporan anggaran

Prinsip 10: Penganggaran, pengendalian anggaran, dan pelaporan anggaran

- a. *Setiap unit pemerintahan harus menggunakan anggaran tahunan.*
- b. *Sistem akuntansi harus menyediakan dasar untuk pengendalian melalui anggaran yang tepat.*
- c. *Penandingan anggaran seharusnya disajikan sebagai informasi tambahan atau sebagai laporan keuangan dasar Penandingan anggaran seharusnya menyajikan: (1) anggaran awal, (2) anggaran yang disetujui, (3) realisasi penerimaan, pengeluaran, dan saldo, disajikan dalam basis anggaran pemerintah.*

³ Pengeluaran (*expenditure*) adalah sumberdaya keuangan yang dibiayakan selama periode akuntansi, sedangkan beban (*expense*) adalah biaya yang bertambah seiring berlalunya waktu, seperti penyusutan dalam akuntansi komersial

6. Klasifikasi dan terminologi

Prinsip 11: Klasifikasi rekening Transfer, Pendapatan, Pengeluaran, dan Biaya

Prinsip 12: Terminologi dan Klasifikasi Umum

Pada prinsip ke-11 dan ke-12 ini dijelaskan tentang perlunya (1) menggolongkan atau mengklasifikasikan data akuntansi dengan cara yang berbeda-beda untuk memenuhi kebutuhan informasi akuntansi yang berbeda-beda, (2) antara perpindahan-sumberdaya-dalam-lingkup-internal dan hutang-jangka-panjang perlu dibedakan dengan pendapatan, pengeluaran, dan beban; dan (3) menggunakan klasifikasi dan terminologi yang konsisten.

7. Pelaporan keuangan

Prinsip 13: Laporan Keuangan Tahunan

- a. *Laporan keuangan interim yang meliputi laporan posisi keuangan, hasil usaha, serta informasi lainnya harus disusun untuk tujuan pengendalian manajemen, pengawasan badan legislatif, dan bila perlu untuk tujuan pelaporan eksternal.*
- b. *Laporan Keuangan Tahunan Komprehensif (Comprehensive Annual Financial Report, CAFR) harus disusun dan diterbitkan, mencakup semua aktivitas pemerintah dan memberikan overview semua entitas pelaporan.*

Dalam prinsip ini, dijelaskan juga unsur-unsur dari laporan, mulai dari pendahuluan sampai penjelasan naratif dan statistik. Diantara unsur-unsur tersebut dijelaskan juga mana yang merupakan syarat minimal. Selanjutnya, prinsip ini menerangkan tiga jenis entitas pelaporan.